

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat ini, dimana hampir semua aspek kehidupan bermasyarakat sangat memerlukan akta otentik demi menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu profesi Notaris sangat penting sekali perannya, karena Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dibuat secara khusus oleh pejabat lain.

Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (L.N.R.I. Tahun 2004 Nomor 117, T.L.N.R.I. Tahun 2004 Nomor 4432) tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (U.U.J.N.), yang diundangkan menggantikan peraturan sebelumnya yang merupakan produk hukum peninggalan pemerintah kolonial Belanda yaitu *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie Stb. 1860:3* yang selanjutnya disebut Peraturan Jabatan Notaris (P.J.N.), diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris sehingga diharapkan dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Republik Indonesia. Melalui undang-undang tersebut juga diharapkan Notaris dapat menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat.

U.U.J.N. yang diharapkan dapat mengadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh ternyata terdapat beberapa kelonggaran dalam aturannya. Pada akhirnya dalam praktek undang-undang tersebut menjadi lebih lemah dalam penerapannya dibandingkan pengaturan pada hal yang sama oleh P.J.N.. Beberapa kelonggaran yang ada dalam U.U.J.N. tersebut antara lain, prinsip kemandirian Notaris yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) huruf (a) yang dikaitkan dengan pasal 20 tentang Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata, kewajiban Notaris dalam membacakan akta (pasal 16 ayat (1) huruf (1) dikaitkan dengan kehendak penghadap untuk tidak dibacakan (pasal 16 ayat (7) U.U.J.N.), kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan (pasal 15 ayat (2) huruf (f)) yang dikaitkan dengan kewenangan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dari beberapa kelonggaran tersebut, yang menarik untuk saya kaji adalah mengenai kewajiban Notaris dalam membacakan akta. Kewajiban pembacaan akta oleh Notaris menjadi sangat penting, karena banyak manfaat dilakukannya kewajiban pembacaan oleh Notaris, antara lain:<sup>1</sup>

1. Pada saat-saat terakhir dalam proses meresmikan akta, Notaris masih diberi kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahannya sendiri yang sebelumnya tidak terlihat. Sewaktu-waktu ditemukan kesalahan-kesalahan fatal atau yang memalukan atau juga disebutkan

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 88 (Selanjutnya Dibaca Habib Adji I). (Lihat juga Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, h. 507).

“pembacaan adalah kemungkinan terakhir bagi Notaris untuk memeriksa”.

2. Para penghadap diberi kesempatan untuk bertanya apa yang kurang jelas bagi mereka.
3. Untuk memberi kesempatan kepada Notaris dan para penghadap pada detik-detik terakhir, sebelum akta selesai diresmikan dengan tanda tangan mereka, para saksi-saksi, dan Notaris mengadakan pemikiran ulang, bertanya, dan jika perlu mengubah bunyi akta.

Walaupun kedua peraturan tentang Jabatan Notaris baik yang sedang berlaku maupun yang pernah berlaku (U.U.J.N. maupun P.J.N.) sama-sama menyatakan bahwa pembacaan akta merupakan suatu keharusan sebelum dilaksanakannya penandatanganan. Namun begitu tampak ada perbedaan pengaturan antara kedua aturan yang mengatur mengenai kewajiban pembacaan akta, dimana aturan yang baru yaitu U.U.J.N. lebih longgar pengaturannya dibandingkan aturan yang digantikan yaitu P.J.N.. yang bersifat lebih tegas dan mempunyai akibat hukum yang tegas pula.

Kewajiban secara terminologis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sesuatu yang harus dilakukan, dan tidak boleh tidak dilaksanakan. Kewajiban pembacaan akta dalam U.U.J.N. diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf (1) dan ayat (7) yang berbunyi:

- (1 huruf (1)) Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.*
- (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (1) tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca*

*sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf penghadap, saksi, dan Notaris.*

Aturan pasal 16 ayat (1) huruf (1) U.U.J.N. mengatur tentang kewajiban pembacaan akta oleh Notaris. Tetapi dalam pasal 16 ayat (7) U.U.J.N. diatur tentang kelonggaran dari kewajiban pembacaan akta oleh Notaris, yaitu pembacaan akta tidak wajib dilakukan apabila para pihak pembuat akta menghendaki akta tersebut tidak dibacakan dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, pengaturan kewajiban pembacaan akta oleh Notaris dalam U.U.J.N. malah menyebabkan timbulnya persepsi seakan-akan membacakan akta sudah menjadi tidak wajib lagi sifatnya, yaitu dalam praktek berubah dari wajib menjadi fakultatif karena adanya aturan dalam pasal 16 ayat (7) U.U.J.N. tersebut.

Sedangkan kewajiban pembacaan akta oleh Notaris dalam P.J.N. diatur dalam pasal 28 yang berbunyi:

- (1) Notaris harus membacakan akta itu kepada para penghadap dan para saksi.*
- (2) Apabila seseorang atau lebih dari para penghadap tidak mengerti bahasa, dalam mana kata itu dibuat, maka akta itu akan diterjemahkan kepada mereka oleh Notaris dan apabila Notaris tidak dapat melakukannya, akan diterjemahkan oleh seorang penterjemah.*
- (3) Segera sesudah itu, akta itu harus ditanda tangani oleh masing-masing penghadap, kecuali jika mereka menerangkan tidak dapat membubuhkan tanda tangannya atau untuk itu berhalangan, dalam hal-hal mana keterangan mereka mengenai itu, demikian juga alasan dari halangan itu harus diberitahukan secara tegas dalam akta.*
- (4) Dalam pada itu apabila seseorang atau lebih dari para penghadap mempunyai kepentingan pada suatu bagian tertentu dari akta atau turut bertindak hanya pada bagian itu, maka cukup hanya membacakan bagian itu kepadanya, seberapa perlu diterjemahkan dan ditanda tangani olehnya atau oleh mereka dan memberitahukan*

*secara tegas pembacaan, penterjemahan, dan penanda tangan ini pada bagian itu.*

- (5) Selain dari itu, akta itu harus ditanda tangani oleh para saksi, tidak termasuk di dalamnya yang disebut dalam pasal 24, juga oleh Notaris dan dalam hal yang dimaksud dalam ayat (2) dari pasal ini, oleh penterjemah.*
- (6) Dalam hal pelanggaran terhadap satu atau lebih ketentuan dalam pasal ini, akta itu hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, apabila itu ditanda tangani oleh para penghadap.*

Dalam aturan pasal 28 P.J.N. yang mengatur tentang kewajiban pembacaan akta oleh Notaris, pembacaan akta mutlak harus dilakukan, dimana dalam pasal tersebut menyebutkan suatu konsekuensi hukum apabila tidak dilakukan pembacaan, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para penghadap. Sehingga aturan dalam P.J.N. lebih memiliki kepastian hukum.

Adanya kelonggaran pengaturan kewajiban pembacaan oleh Notaris dalam U.U.J.N. tersebut, Notaris tidak dapat memberikan jaminan bahwa apa yang termuat dalam akta sungguh-sungguh telah dimengerti dan telah sesuai dengan kehendak para pihak apabila para pihak menghendaki akta untuk tidak dibacakan sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (7) U.U.J.N.. Padahal tujuan utama dari pembacaan akta oleh Notaris adalah agar para pihak maupun Notaris dapat saling melakukan koreksi dan klarifikasi atas akta yang dibuatnya. Mengingat pada hakikatnya dalam akta otentik memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta

sebelum mereka menandatangani.<sup>2</sup> Sehingga tercipta kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sesuai tujuan dari undang-undang itu sendiri.

Melihat permasalahan tersebut penulis merasa perlu untuk mengadakan suatu penelitian untuk mengetahui lebih jelas mengenai permasalahan tersebut dalam sebuah bentuk tesis dengan judul: KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBACAKAN AKTA.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kewajiban Notaris dalam membacakan akta?
2. Apakah tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya apabila akta tersebut tidak dibacakan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam bidang Kenotariatan yang sama-sama mengatur tentang kewajiban pembacaan akta. Hasilnya diharapkan dapat memberikan masukan pada perubahan U.U.J.N. pada masa yang akan datang, khususnya tentang kewajiban pembacaan akta oleh Notaris.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbangan bagi ilmu hukum pada umumnya dan

---

<sup>2</sup> *Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2004, h. 50.

U.U.J.N pada khususnya dengan memberikan kajian dari pasal 16 ayat (1) huruf (l) dan ayat (7) U.U.J.N. tentang kewajiban yang nantinya dapat digunakan dalam melakukan penyempurnaan aturan tentang kewajiban pembacaan akta oleh Notaris dalam U.U.J.N. pada masa yang akan datang.

## **2. Manfaat Praktis**

Memperkaya studi tentang kewajiban pembacaan akta oleh Notaris, sehingga diharapkan berguna bagi pendidikan hukum dan bagi praktisi hukum, khususnya praktisi di bidang Kenotariatan.

## **E. Kajian Pustaka**

Salah satu bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya yaitu negara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dibidang hukum perdata, dan untuk keperluan tersebut kewenangannya diberikan kepada pejabat umum yaitu Notaris.<sup>3</sup>

Notaris menjalankan fungsi sosial yang penting dan sangat luas cakupannya dalam masyarakat. Antara lain para klien meminta nasehat-nasehat dari Notaris mengenai isi dari akta-akta, Notaris melakukan segala tindakan-tindakan persiapan dan melakukan segala pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan dari hal-hal yang dinyatakan dalam suatu akta, Notaris memberikan nasehat-nasehat dan petunjuk-petunjuk agar apa yang diinginkan oleh para pihak untuk dituangkan dalam akta otentik dapat tercapai tentunya dengan tetap mengindahkan peraturan-peraturan dalam perundang-undangan.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing: "Inti tugas jabatan Notaris ialah

---

<sup>3</sup> Habib Adjie I, *op. cit.* h. 42.

mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak, yang secara mufakat meminta jasa-jasa Notaris, yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas Hakim yang memberi putusan tentang keadilan antara pihak yang bersengketa”.<sup>4</sup>

Sebagai jabatan yang mulia, seorang Notaris harus menjunjung tinggi etika dan kode etikanya. Kejujuran seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sangat penting untuk diterapkan. Dimulai dari kejujuran seorang Notaris berpegang teguh pada prinsip moral, sehingga nurani tidak dapat dikalahkan oleh uang. Notaris harus memiliki kejujuran pada diri sendiri, kejujuran pada masyarakat, kejujuran pada klien, kejujuran pada penguasa yang mengangkatnya, serta kejujuran pada jabatannya. Dengan kejujuran akan mampu menghindarkan Notaris dari pelaksanaan tugas jabatan di luar ketentuan undang-undang dan dapat melindungi kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yaitu para pihak.

A.W. Voors mengatakan: “Pekerjaan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada seorang Notaris adalah sesuatu yang demikian berharga, sehingga harus disimpan baik-baik, dan seorang Notaris harus menjunjung tinggi tugas itu serta melaksanakannya dengan tepat dan jujur”.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan jabatannya, Notaris dibatasi oleh kewenangan, kewajiban, serta larangan yang semuanya telah diatur dalam U.U.J.N.. Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik dan kewenangan-kewenangan

---

<sup>4</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1992, Cetakan 3, h. 301.

<sup>5</sup> Tan Thong Kie, *op.cit.*, h. 227.



lainnya menciptakan kewajiban-kewajiban bagi Notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Para pihak yang berkepentingan menghendaki terpenuhinya hak dan kewajiban demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta otentik.

Menurut pasal 1868 B.W.:

*“Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.*

Ada 3 (tiga) unsur esensialia agar terpenuhi syarat formal suatu akta otentik, yaitu:<sup>6</sup>

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum;
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Undang-undang memberikan otentisitas pada suatu akta karena pejabat pembuat akta diberi kepercayaan berdasarkan undang-undang dan diangkat oleh penguasa tertinggi negara dengan mengucapkan sumpah di hadapannya sebelum menjalankan jabatannya, dalam hal ini oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Otentisitas suatu akta, ditentukan oleh undang-undang yang memberikan sifat otentik kepada akta dari pejabat tertentu. Namun otentik tidaknya suatu akta tidak cukup jika hanya dibuat oleh pejabat umum, tetapi cara membuatnya juga harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan undang-undang. Akta yang dibuat

---

<sup>6</sup> Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, h. 148.

oleh pejabat yang tidak mempunyai wewenang untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka akta tersebut tidak dapat dianggap sebagai akta otentik. Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.

Apabila suatu akta telah memenuhi syarat otentisitas sebagaimana ditentukan undang-undang, maka akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hakim dan pejabat lain kepada siapa suatu akta otentik diajukan wajib mengakui kebenaran akta, sampai dibuktikan sebaliknya. Pihak-pihak yang menyangkal kebenaran suatu akta otentik harus dapat membuktikan ketidakbenarannya, sedang pihak yang mempunyai akta otentik tidak perlu membuktikan ketidakbenaran yang terdapat pada akta yang dimilikinya.

Suatu akta yang dibuat oleh Notaris akan kehilangan otentisitasnya jika tidak memenuhi syarat bentuk sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, atau dibuat tanpa wewenang atau melanggar undang-undang. Agar akta yang dibuat memenuhi syarat otentik, selain cara membuatnya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan undang-undang, juga Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Termasuk juga dalam hal ini pelaksanaan kewajiban pembacaan akta oleh Notaris kepada para pihak.

Pengaturan pembacaan akta oleh Notaris awalnya diatur secara tegas merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam P.J.N., kemudian setelah berlakunya undang-undang yang baru yaitu U.U.J.N. pengaturannya berubah seakan-akan sudah menjadi tidak wajib lagi sifatnya, yaitu dalam praktek berubah

menjadi fakultatif. Padahal pembacaan akta merupakan suatu kewajiban yang harus selalu dilakukan oleh Notaris, hal tersebut mengingat banyak manfaat dari pembacaan akta. Menurut Tan Thong Kie ada beberapa manfaat dilakukannya pembacaan akta, yaitu:<sup>7</sup>

1. Pada saat-saat terakhir dalam proses meresmikan akta, Notaris masih diberi kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahannya sendiri yang sebelumnya tidak terlihat. Sewaktu-waktu ditemukan kesalahan-kesalahan fatal atau yang memalukan atau juga disebutkan “pembacaan adalah kemungkinan terakhir bagi Notaris untuk memeriksa”.
2. Para penghadap diberi kesempatan untuk bertanya apa yang kurang jelas bagi mereka.
3. Untuk memberi kesempatan kepada Notaris dan para penghadap pada detik-detik terakhir, sebelum akta selesai diresmikan dengan tanda tangan mereka, para saksi-saksi, dan Notaris mengadakan pemikiran ulang, bertanya, dan jika perlu mengubah bunyi akta.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dari pembacaan akta tersebut oleh Notaris, para pihak mempunyai jaminan bahwa mereka menandatangani apa yang mereka dengar sebelumnya, dan di lain pihak para penghadap dan juga Notaris memperoleh keyakinan bahwa akta itu benar-benar berisikan apa yang dikehendaki para penghadap karena tujuan dari pembuatan akta Notaris sebagai alat bukti mengharuskan pembacaan dilakukan sebelum dilakukannya

---

<sup>7</sup> Tan Thong Kie, *op. cit.*, h. 507.

penandatanganan.<sup>8</sup>

Ternyata dari kelonggaran pengaturan kewajiban pembacaan akta dalam aturan yang baru yaitu U.U.J.N., Notaris tidak dapat memberikan jaminan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan telah sesuai dengan kehendak para pihak apabila para pihak menghendaki akta untuk tidak dibacakan sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (7) U.U.J.N.. Hal tersebut karena para pihak belum tentu orang yang mengerti hukum, dan pada akhirnya para pihak langsung menandatangani. Permasalahan akan berlanjut apabila ternyata isi akta tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pihak sehingga banyak menimbulkan kerugian diantara pihak - pihak yang berkepentingan di kemudian hari. Padahal Notaris mempunyai tanggung jawab untuk menjamin akta yang dibuatnya telah sesuai dengan kehendak para pihak. Walaupun tidak ada sanksi hukum dalam U.U.J.N. yang mengatur tentang pelanggaran kewajiban pembacaan oleh Notaris. Namun Notaris mempunyai tanggung jawab moral kepada para pihak pembuat akta dan tanggung jawab sebagai jabatan kepercayaan dalam masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian Hukum**

Tipe penelitian hukum yang dipakai adalah Penelitian Hukum Normatif, karena penelitian ini ditujukan untuk meneliti norma dan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban Notaris dalam membacakan akta.

---

<sup>8</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, h. 201.

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian, terutama P.J.N. dan U.U.J.N.
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan kewajiban pembacaan akta oleh Notaris.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian yaitu Peraturan Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur ilmu hukum dan tulisan para pakar di bidang hukum kenotariatan berupa buku-buku, jurnal, artikel, majalah maupun berbagai bentuk karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

#### **4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum dan Pengolahan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan serta studi lapangan untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder.

Pada studi kepustakaan bahan hukum dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari bahan hukum bahan hukum yang memuat informasi tentang pokok bahasan penulis, melalui buku-buku literatur, bahan hukum bahan hukum lain yang diperoleh selama perkuliahan, serta peraturan perundang - undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Pada penelitian lapangan, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengadakan wawancara sebagai bahan informasi tambahan untuk melengkapi penulisan tesis ini.

Selanjutnya bahan hukum tersebut dihubungkan satu sama lain yang bertujuan untuk dapat membahas dan menyelesaikan permasalahan dari penulisan ini dan akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam penulisan ini.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis sehingga mendapatkan jawaban atas rumusan masalah, sehingga hasil pembahasan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara sistematis.

## **G. Sistematika Penulisan**

**BAB I** sebagai Pendahuluan memuat Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang hal-hal yang melatar belakangi topik penelitian dan menjadi acuan pembuatan Rumusan Masalah. Selanjutnya dibuat Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** berisi kajian tentang Kewajiban Notaris Dalam Membacakan Akta. Dalam bab ini terlebih dahulu akan diuraikan kajian Notaris Sebagai Pejabat Umum, selanjutnya akan diuraikan tentang Kewajiban Notaris Dalam U.U.J.N., serta Kewajiban Membacakan Akta yang akan diuraikan lagi menjadi beberapa bagian yaitu Kewajiban Membacakan Akta Dalam U.U.J.N. dan Pengecualian Pembacaan Akta .

**BAB III** berisi kajian tentang Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya. Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu Tanggung Jawab Notaris Secara Moral dan Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum.

**BAB IV** merupakan bab penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya.